



**SALINAN**

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WAKIL REKTOR,  
WAKIL DEKAN, DAN WAKIL DIREKTUR PASCASARJANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk berjalannya organisasi dan tata kerja Universitas Brawijaya serta regenerasi organisasi diperlukan pengangkatan dan pemberhentian dosen dengan tugas tambahan sebagai Wakil Rektor, Wakil Dekan, dan Wakil Direktur Pascasarjana;
  - b. bahwa Wakil Rektor, Wakil Dekan, dan Wakil Direktur Pascasarjana mempunyai peran strategis dalam penyelenggaraan dan pengelolaan akademik di universitas, fakultas dan pascasarjana;
  - c. bahwa pengaturan pengangkatan dan pemberhentian Wakil Rektor, Wakil Dekan, dan Wakil Direktur Pascasarjana perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 58 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1578);
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Rektor, Wakil Dekan, dan Wakil Direktur Pascasarjana;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1496);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 58 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1578);
8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2018 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WAKIL REKTOR, WAKIL DEKAN, DAN WAKIL DIREKTUR PASCASARJANA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disebut UB adalah Universitas Brawijaya yang menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
2. Rektor adalah Rektor UB.
3. Fakultas adalah fakultas di UB yang merupakan himpunan sumber daya pendukung yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/bagian yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, dan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
4. Pascasarjana adalah pendidikan Program Magister dan Program Doktor untuk bidang ilmu multidisiplin.
5. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor UB.
6. Dekan adalah Pemimpin Fakultas di lingkungan UB.
7. Direktur adalah Direktur Pascasarjana UB.
8. Wakil Dekan adalah Wakil Dekan Fakultas di UB.
9. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur Pascasarjana UB.
10. Dosen adalah dosen tetap pegawai negeri sipil di UB.
11. Calon Wakil Rektor adalah Dosen tetap yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Wakil Rektor.
12. Calon Wakil Dekan adalah Dosen tetap yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Wakil Dekan.
13. Calon Wakil Direktur adalah Dosen tetap yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Wakil Direktur.

## BAB II PENGANGKATAN WAKIL REKTOR

### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 2

- (1) Wakil Rektor diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

### Bagian Kedua

#### Persyaratan

### Pasal 3

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Wakil Rektor, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berstatus pegawai negeri sipil;
  - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - d. sehat jasmani dan rohani;

- e. bebas narkotika, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
  - f. bersedia dicalonkan menjadi calon wakil rektor yang dinyatakan secara tertulis;
  - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan wakil rektor yang sedang menjabat;
  - h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - i. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
  - k. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - l. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi;
  - m. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai ketua jurusan/bagian di UB paling singkat 2 (dua) tahun;
  - n. berpendidikan doktor;
  - o. menduduki jabatan akademik paling rendah lektor kepala; dan
  - p. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridarma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan:
- a. fotokopi kartu pegawai;
  - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
  - c. surat pernyataan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bermeterai cukup;
  - d. surat pernyataan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermeterai cukup;
  - e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah;
  - f. surat keterangan bebas narkotika, prekursor, dan zat adiktif lainnya dari lembaga yang berwenang;
  - g. surat kesediaan dicalonkan menjadi Calon Wakil Rektor bermeterai cukup;
  - h. surat pernyataan kesediaan mengutamakan kepentingan UB di atas kepentingan pribadi, seseorang, atau golongan bermeterai cukup;
  - i. surat pernyataan pengunduran diri dari tugas tambahan atau jabatan struktural lainnya;
  - j. daftar riwayat hidup;
  - k. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dari Dekan;
  - l. daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil 2 (dua) tahun terakhir;
  - m. surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap bermeterai cukup;

- n. surat keterangan tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dari Dekan;
- o. tanda bukti penyerahan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi;
- p. keputusan pengangkatan paling rendah sebagai ketua jurusan/bagian paling singkat 2 (dua) tahun di UB;
- q. fotokopi ijazah terakhir;
- r. fotokopi keputusan dalam pangkat terakhir;
- s. fotokopi keputusan dalam jabatan terakhir; dan
- t. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridarma perguruan tinggi bermeterai cukup.

Bagian Ketiga

Pengangkatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

Pengangkatan Wakil Rektor dilakukan melalui:

- a. Tahap Verifikasi; dan
- b. Tahap Penetapan.

Paragraf 2

Tahap Verifikasi

Pasal 5

- (1) Rektor menugaskan tim untuk melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan usia, pangkat/golongan, pendidikan, dan pengalaman Calon Wakil Rektor.
- (2) Tim Verifikasi terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota.
- (3) Tim Verifikasi Calon Wakil Rektor mempunyai tugas mengidentifikasi, menabulasi, dan memverifikasi dosen UB yang memenuhi syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Calon Wakil Rektor.
- (4) Tim Verifikasi Calon Wakil Rektor melaporkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Rektor.

Paragraf 3

Tahap Penetapan

Pasal 6

- (1) Rektor menetapkan Wakil Rektor dari Calon Wakil Rektor pada saat masa jabatan Wakil Rektor berakhir.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Rektor.

BAB III  
PENGANGKATAN WAKIL DEKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Wakil Dekan diangkat oleh Rektor atas usul Dekan.
- (2) Masa jabatan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 8

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Wakil Dekan, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berstatus pegawai negeri sipil;
  - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - d. sehat jasmani dan rohani;
  - e. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
  - f. bersedia dicalonkan menjadi calon wakil dekan yang dinyatakan secara tertulis;
  - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan wakil dekan yang sedang menjabat;
  - h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - i. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
  - k. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - l. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi;
  - m. berpendidikan doktor bagi Wakil Dekan Bidang Akademik;
  - n. menduduki jabatan akademik paling rendah lektor; dan
  - o. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridarma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan:
  - a. fotokopi kartu pegawai;
  - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
  - c. surat pernyataan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bermeterai cukup;
  - d. surat pernyataan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermeterai cukup;

- e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah;
- f. surat keterangan bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya dari lembaga yang berwenang;
- g. surat kesediaan dicalonkan menjadi Calon Wakil Dekan bermeterai cukup;
- h. surat pernyataan kesediaan mengutamakan kepentingan UB di atas kepentingan pribadi, seseorang atau golongan bermeterai cukup;
- i. surat pernyataan pengunduran diri dari tugas tambahan atau jabatan struktural lainnya;
- j. daftar riwayat hidup;
- k. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dari Dekan;
- l. daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil 2 (dua) tahun terakhir;
- m. surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap bermeterai cukup;
- n. surat keterangan tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dari Dekan;
- o. tanda bukti penyerahan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi;
- p. fotokopi ijazah terakhir;
- q. fotokopi keputusan dalam pangkat terakhir;
- r. fotokopi keputusan dalam jabatan terakhir; dan
- s. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridarma perguruan tinggi bermeterai cukup.

### Bagian Ketiga

#### Pengangkatan

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 9

Pengangkatan Wakil Dekan dilakukan melalui:

- a. Tahap Verifikasi; dan
- b. Tahap Penetapan.

##### Paragraf 2

##### Tahap Verifikasi

##### Pasal 10

- (1) Dekan menugaskan tim untuk melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan usia, pangkat/golongan, pendidikan, dan pengalaman Calon Wakil Dekan.
- (2) Tim Verifikasi terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota.

- (3) Tim Verifikasi Calon Wakil Dekan mempunyai tugas mengidentifikasi, menabulasi, dan memverifikasi dosen pada fakultas yang memenuhi syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Calon Wakil Dekan.
- (4) Tim Verifikasi Calon Wakil Dekan melaporkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Dekan.

#### Pasal 11

- (1) Dekan mengusulkan paling sedikit 3 (tiga) nama Calon Wakil Dekan pada setiap bidang jabatan Wakil Dekan kepada Rektor.
- (2) Dalam hal hanya terdapat 2 (dua) nama Calon Wakil Dekan pada suatu bidang jabatan Wakil Dekan yang memenuhi syarat dan bersedia, Dekan tetap mengusulkan 2 (dua) nama Calon Wakil Dekan yang ada kepada Rektor.
- (3) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) nama Calon Wakil Dekan yang memenuhi syarat dan bersedia pada suatu jabatan Wakil Dekan, Dekan menugaskan Tim Verifikasi untuk membuka pendaftaran dan menerima bakal calon Wakil Dekan dari fakultas lain di lingkungan UB.
- (4) Dalam hal sampai dengan batas waktu yang ditentukan Dekan tidak mengusulkan nama Calon Wakil Dekan pada setiap atau suatu bidang jabatan Wakil Dekan kepada Rektor, Rektor berwenang langsung mengangkat Wakil Dekan.
- (5) Rektor dapat menolak usulan dan meminta Dekan mengusulkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), atau ayat (3) dalam hal Calon Wakil Dekan dianggap tidak sesuai dengan visi dan misi Rektor.

#### Paragraf 3

#### Tahap Penetapan

#### Pasal 12

- (1) Rektor menetapkan seorang Wakil Dekan dari Calon Wakil Dekan pada setiap bidang jabatan Wakil Dekan sesuai usul Dekan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Rektor.

### BAB IV

#### PENGANGKATAN WAKIL DIREKTUR

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 13

- (1) Wakil Direktur diangkat oleh Rektor atas usul Direktur.
- (2) Masa jabatan Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.



## Bagian Kedua

### Persyaratan

#### Pasal 14

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Wakil Direktur, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berstatus pegawai negeri sipil;
  - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - d. sehat jasmani dan rohani;
  - e. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
  - f. bersedia dicalonkan menjadi calon Wakil Direktur yang dinyatakan secara tertulis;
  - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Wakil Direktur yang sedang menjabat;
  - h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - i. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
  - k. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - l. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi;
  - m. berpendidikan doktor;
  - n. menduduki jabatan akademik paling rendah lektor; dan
  - o. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridarma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan:
  - a. fotokopi kartu pegawai;
  - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
  - c. surat pernyataan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bermeterai cukup;
  - d. surat pernyataan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermeterai cukup;
  - e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah;
  - f. surat keterangan bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya dari lembaga yang berwenang;
  - g. surat kesediaan dicalonkan menjadi Calon Wakil Direktur bermeterai cukup;
  - h. surat pernyataan kesediaan mengutamakan kepentingan UB di atas kepentingan pribadi, seseorang, atau golongan bermeterai cukup;
  - i. surat pernyataan pengunduran diri dari tugas tambahan atau jabatan struktural lainnya;
  - j. daftar riwayat hidup;

- k. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dari Direktur;
- l. daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil 2 (dua) tahun terakhir;
- m. surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap bermeterai cukup;
- n. surat keterangan tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dari Direktur;
- o. tanda bukti penyerahan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi;
- p. fotokopi ijazah terakhir;
- q. fotokopi keputusan dalam pangkat terakhir;
- r. fotokopi keputusan dalam jabatan terakhir; dan
- s. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridarma perguruan tinggi bermeterai cukup.

Bagian Ketiga

Pengangkatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

Pengangkatan Wakil Direktur dilakukan melalui:

- a. Tahap Verifikasi; dan
- b. Tahap Penetapan.

Paragraf 2

Tahap Verifikasi

Pasal 16

- (1) Direktur menugaskan tim untuk melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan usia, pangkat/golongan, pendidikan, dan pengalaman Calon Wakil Direktur.
- (2) Tim Verifikasi terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota.
- (3) Tim Verifikasi Calon Wakil Direktur mempunyai tugas mengidentifikasi, menabulasi, dan memverifikasi dosen UB yang memenuhi syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Calon Wakil Direktur.
- (4) Tim Verifikasi Calon Wakil Direktur melaporkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktur.

Pasal 17

- (1) Direktur mengusulkan paling sedikit 3 (tiga) nama Calon Wakil Direktur pada setiap bidang jabatan Wakil Direktur kepada Rektor.
- (2) Dalam pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur memberitahukan nama Calon Wakil Direktur kepada Dekan sesuai Penempatan yang bersangkutan.

- (3) Dalam hal sampai dengan batas waktu yang ditentukan Direktur tidak mengusulkan nama Calon Wakil Direktur pada setiap atau suatu bidang jabatan Wakil Direktur kepada Rektor, Rektor berwenang langsung mengangkat Wakil Direktur.
- (4) Rektor dapat menolak usulan dan meminta Direktur mengusulkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal Calon Wakil Direktur dianggap tidak sesuai dengan visi dan misi Rektor.

### Paragraf 3

#### Tahap Penetapan

#### Pasal 18

- (1) Rektor menetapkan seorang Wakil Direktur dari Calon Wakil Direktur pada setiap bidang jabatan Wakil Direktur sesuai usul Direktur.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Rektor.

### BAB V

#### PEMBERHENTIAN

#### WAKIL REKTOR, WAKIL DEKAN,

#### DAN WAKIL DIREKTUR

#### Pasal 19

- (1) Wakil Rektor, Wakil Dekan, dan Wakil Direktur berhenti karena:
  - a. berhenti dari jabatan; dan/atau
  - b. perubahan organisasi.
- (2) Berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. masa jabatannya berakhir;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. permohonan sendiri;
  - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
  - e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap;
  - g. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
  - h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 bulan yang meninggalkan tugas tridarma perguruan tinggi;
  - i. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen; dan/atau
  - j. cuti di luar tanggungan negara.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. meninggal dunia;
  - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan; dan
  - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
- (4) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja; dan/atau
  - b. perubahan bentuk UB.

#### Pasal 20

- (1) Rektor memberhentikan Wakil Rektor, Wakil Dekan, dan Wakil Direktur dalam hal terpenuhi ketentuan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Khusus pemberhentian Wakil Dekan dan Wakil Direktur, Rektor dapat menerima usul pemberhentian Wakil Dekan atau Wakil Direktur dari Dekan atau Direktur sesuai kewenangannya disertai dengan alasan dan bukti secara tertulis.

## BAB VI

### PENGGANTIAN ANTARWAKTU

#### Pasal 21

- (1) Wakil Rektor, Wakil Dekan, atau Wakil Direktur yang berhenti sebelum periode jabatan Wakil Rektor, Wakil Dekan, atau Wakil Direktur berakhir, dilakukan penggantian antarwaktu.
- (2) Penggantian Wakil Rektor, Wakil Dekan, atau Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal sisa masa jabatannya lebih dari 6 (enam) bulan, dilakukan dengan cara sebagaimana ditentukan peraturan ini.
- (3) Masa jabatan Wakil Rektor, Wakil Dekan, atau Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan periode jabatan Wakil Rektor, Wakil Dekan, dan Wakil Direktur berakhir.
- (4) Pengangkatan Wakil Rektor, Wakil Dekan, atau Wakil Direktur antarwaktu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Dalam hal sisa masa jabatan Wakil Rektor, Wakil Dekan, atau Wakil Direktur kurang dari 6 (enam) bulan Rektor mengangkat pelaksana tugas Wakil Rektor, Wakil Dekan, atau Wakil Direktur sampai dengan periode jabatan Wakil Rektor, Wakil Dekan, atau Wakil Direktur berakhir.

#### Pasal 22

- (1) Dalam hal masa jabatan Wakil Rektor, Wakil Dekan, atau Wakil Direktur pengganti antarwaktu lebih dari 2 (dua) tahun, dinilai sebagai 1 (satu) periode masa jabatan.
- (2) Dalam hal masa Wakil Rektor, Wakil Dekan, atau Wakil Direktur pengganti antarwaktu kurang dari 2 (dua) tahun, tidak dinilai sebagai 1 (satu) periode masa jabatan.

## BAB VII

### PELAKSANA HARIAN, PELAKSANA TUGAS,

### DAN PENJABAT

#### Pasal 23

Rektor menugaskan salah satu Wakil Rektor, Wakil Dekan, atau Wakil Direktur yang lain sebagai Pelaksana Harian Wakil Rektor, Wakil Dekan, atau Wakil Direktur tertentu dalam hal Wakil Rektor, Wakil Dekan, atau Wakil Direktur berhalangan sementara, cuti, atau melaksanakan tugas dinas di luar kota atau di luar negeri.

#### Pasal 24

- (1) Rektor mengangkat Pelaksana Tugas Wakil Rektor, Wakil Dekan, atau Wakil Direktur dalam hal Wakil Rektor, Wakil Dekan, atau Wakil Direktur berhenti dan belum ditetapkan Wakil Dekan definitif.
- (2) Pelaksana Tugas Wakil Rektor, Wakil Dekan, atau Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat setingkat atau setingkat lebih rendah dari Wakil Rektor, Wakil Dekan, atau Wakil Direktur.

#### Pasal 25

- (1) Rektor mengangkat Penjabat Wakil Rektor, Wakil Dekan, atau Wakil Direktur dalam hal tidak ada dosen yang memenuhi syarat atau bersedia menduduki jabatan Wakil Rektor, Wakil Dekan, atau Wakil Direktur.
- (2) Penjabat Wakil Rektor, Wakil Dekan, atau Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dosen yang jabatan akademik/fungsionalnya lebih rendah setingkat dari persyaratan jabatan akademik Wakil Rektor, Wakil Dekan, atau Wakil Direktur.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 26

- (1) Wakil Rektor, Wakil Dekan, atau Wakil Direktur yang sedang menjabat pada saat Peraturan ini berlaku, tetap menjabat sampai masa jabatannya berakhir.
- (2) Dalam hal Keputusan Pengangkatan Wakil Rektor, Wakil Dekan, atau Wakil Direktur yang sedang menjabat tidak menentukan masa jabatan, ditetapkan masa jabatannya 4 (empat) tahun sejak pelantikan.

### BAB IX

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini:

- a. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 21 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pertimbangan dan Pengangkatan Calon Wakil Rektor Universitas Brawijaya; dan
  - b. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Dekan dan Wakil Direktur Pascasarjana (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2017 Nomor 94) sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 95 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Dekan dan Wakil Direktur Pascasarjana (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2017 Nomor 98);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 9 Januari 2019

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 9 Januari 2019

plt. KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

ROSADAH AGUSTIN SYARIEF

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2019 NOMOR 2  
per-2019-2-Pemb. Peng. Warek, Wadek, dan Wadir

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana  
Universitas Brawijaya,



Dra. Rosadah Agustin Syarief, M.A.B.  
NIP 196108031986032001